Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 5 No 4 2026, hal 4806-4819
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/abdicendekia



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2026 Halaman 4806-4819
https://zia-research.com/index.php/abdicendekia

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasus Perceraian Akibat Faktor Ekonomi dan Dampak Psikologinya terhadap Anak (Analisis Putusan PA Sangatta No.637/Pdt.G/2025)

Nurul Aminah[1], Zanuar Anwari[2], Muchammad Abdul Basir[3]
[1,2,3] Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta Kutai Timur, Indonesia
Email : aminahnurul85@gmail.com [1]; zawiya_1719@yahoo.co.id [2];
m.abdulbasir85@gmail.com [3]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor ekonomi sebagai pemicu perceraian, pertimbangan hakim dalam memutus perkara, serta perubahan kondisi psikologis anak dalam Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Sgta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui penelitian lapangan dan penelaahan dokumen perkara. Data yang dianalisis berasal dari uraian putusan serta wawancara dengan hakim, panitera, ibu selaku penggugat, dan tetangga keluarga. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan membandingkan dokumen serta keterangan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami yang bekerja tetapi jarang memberikan nafkah menimbulkan beban pemenuhan kebutuhan pada istri dan memicu perselisihan berkepanjangan. Secara yuridis, persoalan ekonomi dikualifikasikan melalui perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak adanya harapan hidup rukun. Pertimbangan hakim mencakup keabsahan gugatan, pembuktian, perpisahan tempat tinggal, dan kegagalan upaya perdamaian; perkara diperiksa secara verstek karena tergugat tidak hadir. Keterangan ibu dan tetangga menunjukkan adanya rasa takut sebelum perceraian, kesedihan pada awal perpisahan, serta interaksi sosial yang lebih terbuka setelahnya. Temuan tersebut merupakan gambaran berdasarkan laporan informan, bukan diagnosis klinis maupun bukti hubungan sebab-akibat tunggal. Penelitian menegaskan perlunya menghubungkan penyelesaian hukum perkawinan dengan keberlanjutan nafkah, keamanan lingkungan pengasuhan, dan perlindungan kepentingan terbaik anak.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Perceraian; Nafkah; Psikologis Anak; Perlindungan Anak.

Abstract

This study examined economic factors underlying divorce, judicial considerations, and reported changes in children's psychological conditions in Sangatta Religious Court Decision Number 637/Pdt.G/2025/PA.Sgta. A qualitative approach combined field research with examination of case documentation. The analyzed material comprised the reproduced decision and interviews with a judge, a court registrar, the mother as plaintiff, and a neighbor. Data were analyzed through reduction, presentation, and conclusion drawing by comparing documents and informant accounts. The findings indicated that the husband's irregular financial support, despite his employment, shifted household expenses to the wife and contributed to prolonged conflict. Legally, economic difficulties were considered through persistent disputes and the absence of prospects for reconciliation. Judicial considerations addressed the claim, evidence, residential separation, and unsuccessful reconciliation efforts. The case proceeded in the defendant's absence. The mother's and neighbor's accounts suggested fear before divorce, sadness during the initial separation, and more

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

open social interaction afterward. These accounts represented reported experiences rather than clinical diagnoses or proof of a single causal relationship. The study highlighted the need to connect legal dissolution of marriage with continuing maintenance obligations, a safe caregiving environment, and the best interests of children.
Keywords: *Judicial Considerations; Divorce; Maintenance; Child Psychology; Child Protection.*

PENDAHULUAN

Perkawinan menimbulkan tanggung jawab timbal balik antara suami dan istri, termasuk pemenuhan kebutuhan keluarga dan perlindungan terhadap anak. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur kewajiban suami melindungi istri dan memenuhi keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Ketika kewajiban tersebut tidak dijalankan, masalah ekonomi dapat melampaui keterbatasan materi dan berkembang menjadi konflik hubungan. Karena itu, kajian perceraian perlu membedakan kesulitan penghasilan dari kelalaian menjalankan kewajiban nafkah (Republik Indonesia, 1974, Pasal 34).

Penelitian Habib (2020) di Pengadilan Agama Stabat memperlihatkan keterkaitan persoalan nafkah dengan perceraian. Uraiannya mencakup perbedaan antara suami yang mengabaikan tanggung jawab dan suami yang telah berusaha tetapi menghadapi tuntutan di luar kemampuannya. Pembedaan tersebut membantu membaca persoalan ekonomi secara kontekstual. Dalam kajian ini, pertanyaan utamanya bukan seberapa rendah pendapatan keluarga, melainkan bagaimana pemenuhan nafkah berkaitan dengan konflik yang terungkap dalam perkara.

Faktor ekonomi juga perlu dibedakan dari alasan hukum yang digunakan pengadilan. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menempatkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak adanya harapan hidup rukun sebagai alasan perceraian. Dengan demikian, penelusuran penyebab konflik dan pembacaan dasar putusan merupakan dua langkah yang saling melengkapi. Identifikasi ekonomi sebagai pemicu tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh pertimbangan hakim (Republik Indonesia, 1975, Pasal 19; Republik Indonesia, 1991, Pasal 116).

Perceraian turut mengubah kehidupan anak. Kajian Hasanah (2019) menyoroti berkurangnya perhatian, perlindungan, dan kasih sayang yang diterima anak ketika orang tua berpisah. Sementara itu, tinjauan Febianti et al. (2025) menguraikan bahwa respons anak beragam dan berkaitan dengan kualitas hubungan dengan orang tua, komunikasi, serta dukungan sosial. Oleh sebab itu, kesedihan atau perubahan perilaku anak perlu dipahami bersama keadaan keluarga sebelum perpisahan dan lingkungan pengasuhan sesudahnya. Perubahan tersebut tidak tepat disamakan secara otomatis dengan gangguan klinis.

Perbedaan antara tekanan ekonomi dan akibatnya pada hubungan keluarga dapat dibaca melalui family stress model. Conger et al. (2010) menjelaskan bahwa kesulitan ekonomi berhubungan dengan proses emosional dan relasional di dalam keluarga. Kerangka ini mengarahkan perhatian pada pengalaman tekanan, interaksi pasangan, serta pengasuhan sebagai penghubung antara keadaan ekonomi dan perkembangan anggota keluarga. Dalam penelitian ini, kerangka tersebut digunakan untuk menafsirkan keterkaitan tema yang muncul, tanpa menganggap seluruh jalurnya sudah terukur dalam perkara yang dianalisis.

Konsep nafkah memberikan dimensi normatif terhadap hubungan tersebut. Kajian Hidayat dan Fathoni (2022) membahas nafkah sebagai pemenuhan keperluan hidup rumah tangga yang berkaitan dengan kemampuan suami serta pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pemahaman ini menuntut perhatian terhadap pelaksanaan kewajiban dan kebutuhan konkret keluarga. Pernyataan bahwa suami bekerja, misalnya, belum menerangkan jumlah penghasilan atau kemampuan riilnya. Namun, informasi tentang jarangnya pemberian nafkah tetap relevan untuk menelaah bagaimana kewajiban tersebut dialami oleh pasangan.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Pada sisi anak, hipotesis keamanan emosional menempatkan pengalaman konflik orang tua sebagai unsur penting dalam memahami penyesuaian. Davies dan Cummings (1994) menjelaskan bahwa rasa aman dalam hubungan keluarga berkaitan dengan cara anak merespons pertengkaran. Kerangka ini membantu membaca laporan rasa takut sebagai respons yang perlu ditempatkan dalam konteks hubungan keluarga. Penerapannya di sini bersifat interpretatif: data penelitian belum mencakup pengukuran keamanan emosional atau penjelasan langsung dari anak tentang makna konflik yang disaksikannya.

Tinjauan penelitian perceraian juga menunjukkan perlunya melihat perubahan keluarga sebagai rangkaian pengalaman. Amato (2010) menekankan perkembangan kajian yang memperhatikan transisi keluarga, sehingga perceraian tidak hanya diperlakukan sebagai satu peristiwa terisolasi. Sementara itu, Lansford (2009) menguraikan peran pendapatan, konflik antarpasangan, pengasuhan, dan kesejahteraan orang tua dalam hubungan perceraian dengan penyesuaian anak. Kedua sudut pandang tersebut mendukung pembacaan yang menelusuri keadaan sebelum perpisahan dan kehidupan setelahnya, sesuai ketersediaan data.

Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Sgta memberikan konteks untuk menghubungkan persoalan tersebut. Dalam uraian perkara, suami bekerja tetapi jarang memberikan nafkah sehingga istri ikut menanggung kebutuhan rumah tangga. Perselisihan kemudian disertai perpisahan tempat tinggal. Gugatan juga memuat dalil kekerasan dalam rumah tangga. Keberadaan dua anak dalam keluarga menjadikan penyelesaian perkara tidak hanya relevan bagi status perkawinan, tetapi juga bagi kesinambungan pengasuhan. Dalil dalam gugatan, fakta yang dinilai hakim, dan keterangan mengenai anak perlu dibaca menurut kedudukan sumbernya masing-masing (Pengadilan Agama Sangatta, 2025).

Kajian tentang putusan dan kajian tentang pengalaman anak memiliki sumber bukti yang berbeda. Pertimbangan hukum menjelaskan alasan pengadilan mengakhiri perkawinan, sedangkan wawancara pengasuh dan lingkungan menerangkan kehidupan keluarga yang dapat diamati setelah proses tersebut. Menggabungkan keduanya membutuhkan pemisahan yang jelas antara pernyataan hukum, laporan pengalaman, dan interpretasi peneliti. Dalam perkara ini, penghubung analisisnya adalah tanggung jawab nafkah, konflik yang menyertai keretakan hubungan, dan kebutuhan anak atas lingkungan pengasuhan yang aman.

Kepentingan terbaik anak juga berkaitan dengan keberlanjutan pelaksanaan kewajiban setelah orang tua berpisah. Penelitian Nyoto et al. (2020) secara khusus menempatkan pemenuhan hak anak pascaperceraian sebagai persoalan yang perlu ditelusuri dalam kehidupan keluarga. Arah kajian tersebut memperlihatkan bahwa selesainya proses hukum dan terpenuhinya kebutuhan anak merupakan dua ranah yang perlu dikaji bersama. Penelitian ini mengambil posisi pada pertemuan kedua ranah itu dengan tetap membatasi kesimpulan pada perkara dan sumber informasi yang ditelaah.

Artikel ini menghubungkan tiga wilayah analisis yang sering dibahas terpisah, yaitu pemicu ekonomi, penalaran putusan, dan pengalaman anak yang dilaporkan pengasuh serta lingkungan sekitar. Kontribusinya terletak pada pembacaan terpadu atas satu perkara, bukan pada klaim keterwakilan seluruh perceraian di Sangatta. Penelitian bertujuan menjelaskan bagaimana persoalan nafkah berkembang menjadi konflik, bagaimana hakim menilai alasan perceraian, dan bagaimana perubahan keadaan anak digambarkan informan. Hasilnya diharapkan menjadi bahan pembinaan keluarga dan perumusan pendampingan pascaperceraian yang memperhatikan pemenuhan hak anak.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui penelitian lapangan dengan fokus pada satu perkara perceraian di Pengadilan Agama Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Pendekatan ini dipakai untuk memahami hubungan antara isi dokumen perkara dan pengalaman yang disampaikan informan. Penekanan pada makna serta konteks sejalan

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

dengan pembahasan penelitian kualitatif oleh Sidiq dan Choiri (2019). Unit analisisnya adalah Putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Sgta beserta keterangan yang berkaitan dengan konflik keluarga dan keadaan anak.

Bahan penelitian mencakup dokumentasi perkara dan wawancara dengan empat informan: seorang hakim, seorang panitera, ibu selaku penggugat, serta seorang tetangga yang juga menjadi saksi. Wawancara hakim dan panitera bertanggal 16 April 2026, wawancara ibu 17 April 2026, dan wawancara tetangga 13 Juni 2026. Dengan demikian, data wawancara yang digunakan dalam artikel ini mencakup April–Juni 2026. Informasi dari setiap informan digunakan sesuai lingkup pengetahuannya: hakim dan panitera untuk proses peradilan, ibu untuk pengalaman keluarga, serta tetangga untuk perilaku yang terlihat di lingkungan.

Keterlibatan empat informan dipahami berdasarkan relevansi pengetahuannya terhadap fokus perkara. Prinsip pemilihan sumber yang kaya informasi dibahas oleh Palinkas et al. (2015) dalam penelitian kualitatif. Pada bahan penelitian ini, pengetahuan kelembagaan berasal dari hakim dan panitera, sedangkan pengetahuan mengenai kehidupan anak berasal dari ibu serta tetangga. Dengan pembagian tersebut, setiap keterangan memiliki fungsi analitis yang berbeda. Keterangan panitera mengenai administrasi perkara, misalnya, tidak diperlakukan sebagai pengamatan langsung atas kondisi emosional anak.

Jumlah informan juga perlu dibaca bersama cakupan pertanyaan penelitian. Konsep *information power* dari Malterud et al. (2016) menghubungkan kecukupan sampel dengan tujuan, kekhususan informan, penggunaan teori, kualitas dialog, dan strategi analisis. Dalam penelitian ini, empat informan memberikan sudut pandang yang relevan terhadap satu perkara, tetapi jumlah tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan kejenuhan data. Karena suara anak dan tergugat belum tersedia, kesimpulan tetap dibatasi pada informasi yang dapat dijelaskan oleh sumber yang diwawancarai.

Pengumpulan data menggunakan wawancara berpanduan dan dokumentasi. Pedoman wawancara mencakup persoalan nafkah, alasan gugatan, pembuktian, perdamaian, serta perubahan emosi dan aktivitas anak. Penelaahan dokumentasi diarahkan pada duduk perkara dan pertimbangan hukum yang tercantum dalam uraian putusan pada bahan penelitian. Analisis keadaan anak terutama bertumpu pada wawancara ibu dan tetangga. Tidak dilakukan wawancara langsung dengan anak ataupun pemeriksaan menggunakan instrumen psikologi terstandar. Pengamatan tetangga dibedakan dari observasi langsung oleh peneliti.

Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dikelompokkan menjadi tema nafkah dan konflik, pertimbangan hukum, serta perubahan keadaan anak. Setiap tema kemudian dibandingkan dengan sumber lain dan ketentuan hukum yang relevan. Tahapan tersebut mengikuti prinsip analisis kualitatif yang dibahas Sidiq dan Choiri (2019, hlm. 78–85). Pemeriksaan silang sumber digunakan untuk membedakan keterangan yang saling menguatkan dari informasi yang hanya diketahui satu informan. Kutipan wawancara diperlakukan sebagai data penelitian dan ditandai dengan peran informan serta tanggal wawancara.

Membaca dokumen perkara, data dipisahkan menurut kedudukannya. Dalil penggugat menerangkan klaim yang diajukan; keterangan saksi menunjukkan informasi yang masuk dalam pembuktian; sedangkan pertimbangan hakim menerangkan penilaian terhadap bahan tersebut. Pemisahan ini memungkinkan peneliti menelusuri hubungan antara persoalan nafkah, konflik, dan alasan hukum perceraian tanpa memperlakukan seluruh narasi gugatan sebagai fakta yang telah terbukti. Pada wawancara, pemisahan serupa diterapkan antara pengalaman keluarga yang dilaporkan ibu dan perilaku anak yang terlihat oleh tetangga.

Keterlacakan hubungan antara sumber dan kesimpulan menjadi dasar penilaian kredibilitas artikel. Kesamaan informasi diperiksa pada hal yang memang dapat diketahui oleh sumber yang dibandingkan. Laporan ibu tentang kesedihan anak, misalnya, tidak

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

dianggap sudah dikonfirmasi tetangga apabila tetangga sendiri menyatakan tidak mengetahui keadaan batin anak. Transparansi mengenai siapa yang memberikan data dan bagaimana interpretasinya dibangun sejalan dengan perhatian pelaporan kualitatif dalam COREQ (Tong et al., 2007). Rujukan ini digunakan untuk memperjelas pelaporan, bukan untuk menyatakan bahwa seluruh butir COREQ telah dipenuhi.

Identitas pihak berperkara dan anak disamarkan dalam penyajian artikel; nomor induk kependudukan, alamat terperinci, serta nama anak tidak dicantumkan. Analisis dibatasi pada bahan perkara dan wawancara yang tersedia. Pernyataan tentang psikologis anak dimaknai sebagai pengalaman dan perubahan perilaku yang dilaporkan informan, sehingga tidak digunakan untuk menetapkan diagnosis atau menggeneralisasikan dampak perceraian pada populasi anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persoalan nafkah dan perkembangan konflik rumah tangga

Uraian putusan menunjukkan bahwa pasangan telah menikah sejak 2009 dan memiliki dua anak. Hubungan rumah tangga disebut mulai tidak harmonis pada Januari 2024, kemudian para pihak berpisah tempat tinggal sejak Mei 2024. Gugatan didaftarkan pada September 2025. Pokok persoalan ekonomi yang diuraikan adalah tergugat bekerja tetapi jarang memberikan nafkah. Akibatnya, penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Temuan ini lebih tepat dibaca sebagai persoalan pelaksanaan tanggung jawab nafkah daripada bukti bahwa kemiskinan merupakan satu-satunya penyebab perceraian (Pengadilan Agama Sangatta, 2025).

Wawancara hakim juga menghubungkan nafkah yang tidak layak atau tidak rutin dengan beban yang dirasakan istri dan munculnya pertengkaran (hakim, wawancara, 16 April 2026). Keterangan panitera mendukung gambaran umum bahwa sengketa ekonomi kerap diawali masalah nafkah dan berkembang menjadi perselisihan. Namun, pandangan umum informan mengenai perkara perceraian tetap dibedakan dari fakta spesifik yang tercatat dalam putusan. Kesesuaian keduanya memperjelas mekanisme konflik dalam perkara ini, tanpa membuktikan dominasi faktor ekonomi pada seluruh perkara yang ditangani pengadilan.

Pola tersebut sejalan dengan Habib (2020) yang membahas tanggung jawab nafkah dalam perceraian. Kekhususan perkara Sangatta adalah adanya informasi bahwa suami bekerja, sementara nafkah keluarga jarang dipenuhi. Data yang tersedia tidak merinci pendapatan, pengeluaran, maupun besar nafkah secara periodik. Karena itu, kesimpulan artikel tidak diarahkan pada ukuran ketidakmampuan finansial, tetapi pada ketidakberlangsungan pemenuhan kewajiban sebagaimana dilaporkan dan dipertimbangkan dalam perkara.

Persoalan nafkah juga berlangsung bersama konflik lain. Gugatan memuat dalil kecemburuan dan kekerasan, sedangkan keterangan saksi menyinggung sikap kasar serta perpisahan tempat tinggal. Dalil tersebut tidak boleh dilebur begitu saja menjadi akibat ekonomi yang pasti. Secara analitis, ekonomi merupakan salah satu pemicu yang tampak, sedangkan dinamika relasi dan keamanan anggota keluarga ikut membentuk konteks pecahnya rumah tangga. Pembacaan ini menghindarkan penyederhanaan bahwa setiap konflik keluarga dapat dijelaskan oleh pendapatan semata.

Ketika istri mengambil alih pemenuhan kebutuhan sehari-hari, persoalan yang muncul dapat mencakup bertambahnya tanggung jawab sekaligus perubahan penilaian terhadap kerja sama pasangan. Dalam perkara ini, penggugat bekerja karena nafkah jarang diberikan. Secara analitis, keadaan itu menjelaskan mengapa konflik ekonomi dapat tetap terjadi ketika salah satu pihak memiliki pekerjaan. Keberadaan pekerjaan dan keteraturan dukungan kepada keluarga merupakan informasi yang berbeda. Kesimpulan ini berasal dari hubungan antarketerangan dalam perkara; data penelitian belum memungkinkan penetapan seberapa besar pendapatan yang sebenarnya dialokasikan untuk kebutuhan keluarga.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Kerangka tekanan keluarga membantu melihat proses yang mungkin menghubungkan beban tersebut dengan hubungan pasangan. Tekanan dalam pemenuhan kebutuhan dapat memengaruhi interaksi dan pelaksanaan pengasuhan (Conger et al., 2010). Pada kasus yang diteliti, keterkaitan tema terlihat melalui nafkah yang tidak rutin, pertengkaran, dan perpisahan tempat tinggal. Namun, tingkat tekanan orang tua, kualitas komunikasi sebelum konflik, maupun perubahan praktik pengasuhan tidak diukur. Oleh karena itu, kesesuaian naratif dengan kerangka tersebut dipahami sebagai dukungan interpretatif, bukan pengujian empiris atas keseluruhan model.

Penggunaan istilah kelalaian nafkah juga perlu disesuaikan dengan data yang mendasarinya. Perkara memuat keterangan jarangnya nafkah diberikan, sedangkan artikel tidak memiliki catatan transaksi atau perhitungan pendapatan untuk menilai kemampuan suami secara rinci. Fokus pembahasannya adalah konsekuensi ketidakberlangsungan nafkah yang tampak dalam hubungan keluarga. Dengan pembatasan itu, artikel tetap dapat menjelaskan arti ekonomi dalam konflik tanpa menetapkan kesalahan moral atau motif pribadi yang tidak tercantum dalam bahan penelitian.

Tabel 1. Ringkasan Fakta Perkara dan Kedudukan Analisis

Aspek	Data yang Tersedia	Kedudukan dalam Analisis
Pemenuhan nafkah	Suami bekerja tetapi jarang memberi nafkah; istri memenuhi kebutuhan keluarga.	Pemicu konflik; tidak cukup untuk mengukur kemiskinan keluarga.
Hubungan pasangan	Perselisihan sejak Januari 2024 dan pisah tempat tinggal sejak Mei 2024.	Dasar menilai keberlanjutan konflik dan keretakan hubungan.
Proses perkara	Tergugat tidak hadir meskipun dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut.	Pemeriksaan verstek; dalil penggugat tetap memerlukan pembuktian.
Pembuktian	Dokumen identitas, akta nikah, dan keterangan dua saksi.	Penilaian kedudukan para pihak serta fakta hubungan rumah tangga.
Kondisi anak	Laporan ibu dan pengamatan tetangga tentang perubahan emosi dan aktivitas.	Gambaran pengalaman keluarga; bukan pemeriksaan psikologis klinis.

Sumber: Diolah dari uraian Putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Sgta dan wawancara April–Juni 2026.

Keberadaan dalil kekerasan menuntut analisis yang memperhatikan keselamatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur larangan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Ketentuan tersebut memberikan konteks normatif untuk memahami pentingnya perlindungan anggota keluarga, tetapi tidak digunakan di sini untuk menyatakan adanya putusan pidana terhadap pihak tertentu. Dalil kekerasan dalam gugatan tetap dipisahkan dari fakta yang ditetapkan serta batas pemeriksaan perkara perceraian (Republik Indonesia, 2004, Pasal 5–9).

Pertimbangan hakim dan alasan hukum perceraian

Pertimbangan hakim diawali dengan pemeriksaan kedudukan para pihak dan kewenangan pengadilan. Identitas penggugat digunakan untuk menilai domisili, sedangkan akta nikah menunjukkan adanya perkawinan yang sah dan kedudukan hukum penggugat serta tergugat. Pemeriksaan ini menjadi dasar sebelum hakim menilai alasan perceraian. Dalam wawancara, hakim menjelaskan perlunya mencermati identitas, kejelasan gugatan, dan uraian sebab perceraian (hakim, wawancara, 16 April 2026).

Kualitas pertimbangan putusan dapat dinilai dari keterhubungan antara pokok gugatan, alat bukti, fakta yang ditemukan, dan aturan yang digunakan. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menghendaki putusan memuat alasan serta dasar

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

putusan, termasuk ketentuan atau sumber hukum yang dijadikan dasar mengadili. Dengan kerangka ini, uraian penelitian diarahkan pada penalaran yang menjelaskan mengapa hubungan perkawinan dinilai tidak dapat dipertahankan. Penyebutan peraturan menjadi bermakna ketika pembaca dapat melihat fakta apa yang dihubungkan dengan norma tersebut (Republik Indonesia, 2009, Pasal 50).

Dalam perkara ini, tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil meskipun dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut. Uraian putusan mengacu pada Pasal 149 ayat (1) RBg untuk pemeriksaan secara verstek. Ketidakhadiran tergugat tidak serta-merta menggantikan pembuktian alasan perceraian. Putusan tetap menilai bukti surat dan kesaksian yang diajukan penggugat. Oleh karena itu, alasan dikabulkannya gugatan perlu diterangkan melalui hasil penilaian bukti, bukan hanya melalui ketidakhadiran tergugat.

Dua saksi yang diajukan mengetahui sebagian penyebab perselisihan dari cerita penggugat. Uraian pertimbangan hukum membahas keadaan ini sebagai testimonium de auditu dan menghubungkannya dengan pengetahuan saksi mengenai akibat konflik, antara lain perpisahan tempat tinggal. Putusan merujuk Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 dalam menilai keterangannya. Artikel ini membaca rujukan tersebut sebagai bagian dari penalaran putusan, bukan sebagai pernyataan bahwa seluruh keterangan tidak langsung selalu memiliki kekuatan yang sama dengan kesaksian langsung (Pengadilan Agama Sangatta, 2025).

Pemisahan antara jenis bukti dan kecukupan pembuktian diperlukan agar uraian tidak berhenti pada penghitungan alat bukti. Dalam perkara ini memang terdapat dokumen dan dua saksi, tetapi kekuatan pertimbangannya terletak pada relevansi serta kesesuaian keterangan mengenai perkawinan, konflik, perpisahan, dan tidak berhasilnya perdamaian. Artikel ini tidak menarik kaidah umum bahwa seluruh perkara perdata wajib dibuktikan dengan minimal dua jenis alat bukti. Pernyataan mengenai kecukupan bukti dibatasi pada bukti yang benar-benar diuraikan dalam perkara yang dianalisis.

Perdamaian dan mediasi juga mempunyai kedudukan berbeda. Berdasarkan uraian putusan, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir, sedangkan nasihat agar penggugat mempertahankan rumah tangga tetap diberikan dalam persidangan dan tidak berhasil. Karena itu, perkara ini tidak tepat digambarkan sebagai mediasi yang telah berlangsung lalu gagal mencapai kesepakatan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 membedakan perkara yang dapat dimediasi dari pemeriksaan tanpa hadirnya pihak yang telah dipanggil secara patut (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016, Pasal 4).

Keterangan saksi perlu dibaca menurut objek pengetahuannya. Pengetahuan tentang penyebab pertengkaran dari cerita penggugat memiliki kedudukan yang berbeda dari pengetahuan tentang pasangan yang sudah tidak tinggal bersama. Kedua jenis informasi itu dapat hadir dalam satu kesaksian, tetapi tidak selayaknya dinilai sebagai satu kesatuan tanpa pembedaan. Analisis putusan karena itu perlu menelusuri bagian keterangan yang digunakan untuk menerangkan asal konflik dan bagian yang menunjukkan keadaan rumah tangga setelah konflik berlangsung.

Perpisahan tempat tinggal juga mempunyai arti yang lebih kuat apabila ditempatkan bersama informasi lain. Tinggal terpisah saja dapat memiliki beragam sebab dalam kehidupan keluarga. Dalam perkara ini, pemisahan tersebut berlangsung bersama keterangan tentang pertengkaran, hilangnya komunikasi sebagai pasangan, serta usaha keluarga yang tidak berhasil merukunkan. Hubungan antarfakta inilah yang menjelaskan mengapa perpisahan dipandang sebagai indikator pecahnya rumah tangga. Analisis demikian lebih terarah daripada menilai jangka waktu perpisahan tanpa memperhatikan konteks hubungan para pihak.

Pemeriksaan tanpa kehadiran tergugat membatasi kesempatan memperoleh versi langsung dari pihak tersebut. Akan tetapi, ketidakseimbangan sumber keterangan dalam bahan penelitian perlu dibedakan dari kesimpulan bahwa prosedur pengadilan pasti tidak sah. Uraian putusan menyatakan adanya panggilan resmi dan patut serta tetap melakukan

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

penilaian bukti. Artikel ini menilai konstruksi alasan yang tersedia dalam dokumentasi perkara, dengan menyatakan secara terbuka bahwa pembacaan pengalaman keluarga terutama bersumber dari pihak penggugat dan saksi yang keterangannya tercantum.

Pada pokok perkara, pertimbangan menghubungkan konflik berkelanjutan, perpisahan tempat tinggal, dan tidak adanya harapan rukun dengan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan konstruksi tersebut, faktor ekonomi berkedudukan sebagai latar penyebab konflik; alasan yuridis perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang menunjukkan pecahnya rumah tangga (Republik Indonesia, 1974, Pasal 39; Republik Indonesia, 1975, Pasal 19; Republik Indonesia, 1991, Pasal 116).

Rujukan pedoman yang disebut dalam uraian putusan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Pedoman ini menyempurnakan rumusan 2022: perselisihan terus-menerus dan tidak adanya harapan rukun diikuti perpisahan tempat tinggal paling singkat enam bulan, dengan pengecualian jika ditemukan fakta hukum kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perkara yang dikaji, masa berpisah yang diuraikan telah melebihi enam bulan. Penyebutan kekerasan dalam gugatan tetap perlu dibedakan dari penetapan fakta hukum mengenai kekerasan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1).

Pertimbangan juga mengemukakan kemudaratan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dan kemungkinan maslahat melalui pemutusan perkawinan. Di sini, penalaran normatif dan kondisi faktual dihubungkan untuk menilai kelayakan kelanjutan hubungan. Uraian putusan menyatakan gugatan dikabulkan secara verstek dengan talak satu ba'in sughra. Namun, analisis atas pemutusan perkawinan belum dengan sendirinya menjelaskan pemenuhan nafkah dan pengasuhan anak setelah putusan. Persoalan terakhir memerlukan pembacaan tersendiri atas data keluarga dan kewajiban orang tua.

Penalaran mengenai maslahat dalam putusan perlu ditempatkan pada persoalan yang sedang diputus. Pertimbangan tentang kemudaratan mempertahankan rumah tangga menjelaskan pilihan untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Penalaran tersebut belum otomatis membuktikan bahwa seluruh kebutuhan anak kemudian terpenuhi. Hubungan antara keduanya memerlukan perhatian terhadap pelaksanaan nafkah, keamanan pengasuhan, dan keberlanjutan pendidikan. Dengan demikian, analisis dapat menghargai alasan pemutusan perkawinan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut yang tidak dijawab hanya oleh perubahan status pasangan.

Perubahan keadaan anak sebelum dan sesudah perceraian

Keterangan ibu menunjukkan bahwa rasa takut anak sudah muncul sebelum perceraian. Ibu menyampaikan bahwa anak sering menyaksikan pertengkaran dan menghadapi sikap keras ayah. Ia mengatakan, "Sebelum kami bercerai itu anak sering lihat kami bertengkar" (ibu, wawancara, 17 April 2026). Dengan demikian, tekanan yang dilaporkan tidak bermula semata-mata dari perubahan status hukum orang tua, tetapi berkaitan pula dengan lingkungan keluarga yang penuh konflik.

Pada awal perpisahan, ibu melaporkan bahwa anak sempat sedih. Setelah beberapa waktu, ia menggambarkan anak lebih terbiasa dan lebih ceria karena suasana rumah tidak lagi sering diwarnai kemarahan. Keterangan ini memperlihatkan perubahan pengalaman dari ketakutan sebelum perpisahan menuju adaptasi dalam lingkungan pengasuhan yang berbeda. Meskipun demikian, data yang tersedia tidak merinci durasi setiap tahap, intensitas perasaan, atau perbedaan respons antara kedua anak. Tahapan tersebut merupakan rangkuman naratif pengalaman yang disampaikan ibu, bukan hasil pemantauan longitudinal.

Tetangga memberikan dukungan terbatas melalui perilaku yang terlihat di luar rumah. Ia menggambarkan anak lebih sering bermain bersama teman dan lebih terbuka merespons sapaan setelah orang tua berpisah. Akan tetapi, tetangga juga menyatakan tidak mengetahui secara pasti perasaan anak di dalam rumah (tetangga, wawancara, 13 Juni 2026). Batas pengetahuan ini penting: peningkatan aktivitas sosial dapat menunjukkan perubahan

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

perilaku, tetapi tidak cukup untuk membuktikan bahwa seluruh kesedihan atau tekanan batin telah selesai.

Dari perspektif keamanan emosional, rasa takut yang dilaporkan ibu menunjukkan arti penting suasana hubungan orang tua bagi pengalaman anak. Davies dan Cummings (1994) menempatkan keamanan emosional sebagai bagian dari respons anak terhadap konflik perkawinan. Dalam perkara ini, interpretasi yang paling dekat dengan data adalah bahwa anak menghadapi situasi yang dirasakan menakutkan dalam lingkungan rumah. Peneliti belum dapat menjelaskan penilaian pribadi setiap anak atau strategi yang mereka gunakan untuk menghadapi konflik karena keduanya tidak diwawancarai secara langsung.

Respons terhadap pertengkaran juga dapat memiliki dimensi yang tidak seluruhnya terlihat dari luar rumah. Meta-analisis Rhoades (2008) membahas hubungan penyesuaian anak dengan respons kognitif, afektif, perilaku, dan fisiologis terhadap konflik orang tua. Rujukan tersebut membantu memahami mengapa aktivitas bermain hanya menerangkan sebagian keadaan anak. Dalam penelitian ini, pengamatan tetangga mendukung adanya perubahan interaksi sosial, sedangkan perasaan kehilangan, kecemasan pribadi, atau penilaian anak terhadap hubungan orang tua tetap belum dapat dipastikan dari pengamatan tersebut.

Tabel 2. Perubahan Keadaan Anak Menurut Sumber Informasi

Periode	Keterangan Ibu	Keterangan Tetangga	Batas Interpretasi
Sebelum perpisahan	Anak takut saat menyaksikan pertengkaran dan sikap keras ayah.	Anak jarang terlihat bermain di luar rumah.	Tidak tersedia pengukuran emosi atau catatan perilaku awal.
Awal perpisahan	Anak sempat mengalami kesedihan.	Tidak mengetahui secara pasti perasaan anak.	Kesedihan dilaporkan ibu; waktu dan intensitas tidak dirinci.
Setelah menyesuaikan diri	Anak dinilai lebih terbiasa dan lebih ceria.	Anak lebih sering bermain dan merespons sapaan.	Perubahan positif yang dilaporkan tidak membuktikan pemulihan klinis.

Sumber: Wawancara ibu, 17 April 2026, dan tetangga, 13 Juni 2026; diolah peneliti.

Temuan tersebut dapat didialogkan dengan Hasanah (2019) mengenai kebutuhan perhatian dan perlindungan anak dalam keluarga yang bercerai. Pada perkara ini, berkurangnya suasana konflik tampak penting dalam penjelasan ibu tentang perubahan keadaan anak. Artinya, pemisahan orang tua dapat berlangsung bersama kesedihan sekaligus berkurangnya paparan situasi yang menakutkan. Kesimpulan tersebut bersifat kontekstual dan tidak berarti bahwa perceraian selalu memperbaiki keadaan anak.

Tinjauan Febianti et al. (2025) menempatkan komunikasi, hubungan orang tua dan anak, serta dukungan sosial sebagai konteks yang berhubungan dengan respons anak. Dalam penelitian ini, pengasuhan ibu dan kesempatan berinteraksi dengan teman muncul dalam laporan informan. Akan tetapi, penelitian tidak mengukur kualitas pengasuhan atau menguji besarnya kontribusi masing-masing faktor. Karena itu, perubahan yang dilaporkan dipahami sebagai kemungkinan proses penyesuaian, dengan tetap membuka ruang bagi kebutuhan dukungan emosional yang belum teramati.

Kerangka risiko dan resiliensi yang dikemukakan Kelly dan Emery (2003) memberi ruang untuk memahami keragaman penyesuaian anak setelah perceraian. Anak dapat mengalami tekanan, sementara dukungan dalam kehidupan sehari-hari dapat berkaitan dengan penyesuaian yang lebih baik. Dalam perkara ini, kesedihan pada awal perpisahan dan perubahan aktivitas sesudahnya dapat dibaca sebagai pengalaman yang berlangsung bersamaan dalam proses penyesuaian. Penggunaan kerangka tersebut tidak dimaksudkan

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

untuk memberi label bahwa kedua anak sudah memiliki resiliensi tertentu; penelitian belum mengukurnya.

Tinjauan Harold dan Sellers (2018) menempatkan konflik antarpasangan sebagai konteks penting bagi perkembangan dan kesehatan mental anak. Dalam analisis kasus ini, perhatian karena itu diarahkan pada perubahan paparan pertengkaran dan kemarahan, selain perubahan struktur keluarga. Laporan ibu tentang suasana rumah yang lebih tenang memberikan penjelasan yang masuk akal mengenai perubahan yang ia amati. Meskipun demikian, penelitian belum dapat memisahkan pengaruh berkurangnya konflik dari pengaruh waktu, dukungan teman, pengasuhan, atau perkembangan usia anak.

Perbandingan antarsumber juga memperlihatkan bahwa kesamaan kesimpulan dapat memiliki dasar yang berbeda. Ibu menilai anak lebih ceria melalui pengalaman pengasuhan, sedangkan tetangga melihat peningkatan aktivitas bermain dan respons sapaan. Kedua informasi itu saling melengkapi pada ranah perilaku sosial. Namun, keduanya belum mengonfirmasi seluruh aspek emosional. Penelitian mempertahankan perbedaan tersebut agar triangulasi tidak diartikan sebagai kewajiban membuat semua informan menghasilkan gambaran yang sepenuhnya sama.

Kondisi dua anak dalam satu keluarga juga tidak dapat dianggap seragam. Bahan perkara menunjukkan adanya dua anak dengan usia yang berbeda, tetapi wawancara menyampaikan sebagian pengalaman secara kolektif. Karena data tidak memisahkan respons masing-masing anak secara sistematis, artikel tidak menyimpulkan bahwa intensitas kesedihan, rasa takut, atau kebutuhan dukungan keduanya identik. Pembacaan individual menjadi penting bagi tindak lanjut pengasuhan, meskipun belum tersedia sebagai hasil terperinci dalam penelitian ini.

Wawancara hakim dan panitera memberi informasi mengenai perhatian terhadap anak dalam proses perkara, tetapi tidak menggantikan pengetahuan pengasuh tentang kehidupan sehari-hari. Hakim menyatakan bahwa anak tidak dihadirkan sehingga keadaan psikologisnya tidak diamati langsung dalam persidangan (hakim, wawancara, 16 April 2026). Data tersebut membatasi kesimpulan tentang seberapa jauh kondisi anak benar-benar dinilai dalam perkara. Nasihat mengenai kepentingan anak menunjukkan perhatian prosedural, sedangkan keberhasilan perlindungannya setelah perceraian memerlukan bukti pelaksanaan lebih lanjut.

Dampak perceraian perlu dibaca dengan memperhatikan waktu dan konteks perubahan. Lansford (2009) menunjukkan bahwa keadaan anak sebelum perceraian dan proses keluarga dapat memengaruhi hubungan antara perceraian dan penyesuaian. Dalam kasus ini, ketakutan dilaporkan sudah ada sebelum orang tua berpisah. Informasi tersebut membatasi penjelasan yang menempatkan seluruh kesulitan sebagai akibat peristiwa perceraian semata. Secara substantif, penelitian memperlihatkan perlunya membedakan tekanan selama konflik, respons terhadap perpisahan, dan proses beradaptasi dengan kehidupan keluarga yang berubah.

Implikasi perlindungan anak dan keterbatasan penelitian

Putusnya hubungan perkawinan tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempertahankan kewajiban ibu dan bapak untuk memelihara serta mendidik anak berdasarkan kepentingan anak. Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menegaskan hak anak dalam keadaan orang tua berpisah, termasuk pengasuhan, pemeliharaan, perlindungan, serta pembiayaan hidup. Orientasi perlindungan karenanya perlu melampaui perubahan status perkawinan (Republik Indonesia, 1974, Pasal 41; Republik Indonesia, 2014, Pasal 14).

Nafkah dan pengasuhan mempunyai fungsi yang saling mendukung dalam perlindungan anak. Dukungan finansial membantu keberlanjutan kebutuhan hidup, sedangkan pengasuhan memberi perhatian pada relasi dan perkembangan sehari-hari. Salah satunya tidak dapat dijadikan bukti bahwa keseluruhan kewajiban sudah terpenuhi.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Dalam perkara ini, informasi tentang pengasuhan ibu belum disertai rincian pembayaran nafkah setelah perceraian. Karena itu, artikel belum dapat menilai kepatuhan pihak ayah dalam pelaksanaan kewajiban pascaputusan atau kecukupan biaya pendidikan dan kesehatan anak.

Kajian Nyoto et al. (2020) membantu menempatkan pemenuhan hak anak sebagai persoalan pelaksanaan yang perlu ditelusuri secara khusus. Dalam penelitian ini, keberlanjutan hak tersebut menjadi implikasi normatif yang berbeda dari temuan perilaku anak. Anak yang terlihat lebih aktif secara sosial tetap mempunyai kebutuhan pemeliharaan dan pendidikan. Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan materi juga belum menjawab seluruh kebutuhan emosionalnya. Keterkaitan kedua ranah ini menjadi alasan untuk mengembangkan pendampingan yang memperhatikan pengalaman anak serta kondisi nyata pengasuh.

Komunikasi pengasuhan setelah perceraian sebaiknya berorientasi pada kebutuhan anak. Dalam kerangka rekomendasi penelitian, hal ini mencakup penyampaian informasi sekolah, kebutuhan kesehatan, dan pengaturan dukungan keseharian secara jelas. Apabila terdapat persoalan keamanan, bentuk komunikasi dan pertemuan perlu disesuaikan dengan perlindungan anak serta keputusan hukum yang berlaku. Artikel tidak menetapkan pola kontak tertentu karena tidak tersedia penilaian risiko individual atau data mengenai hubungan anak dan ayah setelah putusan secara terperinci.

Sekolah berpotensi menjadi sumber informasi tambahan mengenai penyesuaian anak. Guru dapat mengetahui perubahan kehadiran, partisipasi belajar, atau hubungan dengan teman di ruang yang berbeda dari rumah. Akan tetapi, penelitian ini tidak memiliki keterangan guru maupun rekam akademik. Oleh sebab itu, keberlangsungan sekolah yang disebut tetangga tidak ditafsirkan sebagai bukti bahwa prestasi belajar tidak berubah. Rekomendasi melibatkan sekolah diarahkan untuk memperluas pemahaman kebutuhan anak pada tindak lanjut, sesuai kewenangan dan kerahasiaan informasi keluarga.

Layanan pendampingan juga dapat menggunakan temuan penelitian sebagai bahan mengenali kebutuhan, bukan sebagai dasar diagnosis. Gambaran rasa takut, kesedihan, dan perubahan aktivitas sosial dapat menjadi titik awal percakapan dengan pengasuh dan anak melalui prosedur yang sesuai. Jika diperlukan, penilaian lanjutan dilakukan oleh tenaga yang kompeten. Dalam artikel ini, tidak ada intervensi psikologis yang dilaksanakan atau dievaluasi. Karena itu, manfaat praktis yang dirumuskan merupakan usulan pengembangan dukungan keluarga yang masih memerlukan pelaksanaan dan penilaian hasil.

Implikasi praktis temuan ini adalah perlunya pembinaan keluarga mengenai tanggung jawab nafkah, komunikasi pengasuhan, dan perlindungan anak dari paparan konflik. Seusai perceraian, orang tua perlu mempertahankan rutinitas yang mendukung sekolah, aktivitas sosial, dan kesempatan anak menyampaikan perasaannya. Keterlibatan kedua orang tua perlu mempertimbangkan keamanan anak serta keadaan keluarga. Sekolah dan layanan konseling dapat menjadi sumber dukungan apabila kesedihan atau perubahan perilaku mengganggu fungsi sehari-hari. Rekomendasi tersebut memerlukan pengembangan dan evaluasi melalui pendampingan keluarga pada penelitian selanjutnya.

Keterkaitan temuan hukum dan keluarga menunjukkan bahwa pemutusan perkawinan merupakan satu bagian dari proses perlindungan. Pengadilan menyelesaikan sengketa berdasarkan tuntutan dan pembuktian, sedangkan kebutuhan anak berlangsung setiap hari setelah perkara berakhir. Tanggung jawab pengasuhan, dukungan finansial, dan perlindungan dari konflik perlu diperhatikan secara berkelanjutan. Pemisahan fungsi ini membantu merumuskan tindak lanjut secara realistis tanpa menganggap pengadilan dapat menjawab seluruh persoalan sosial dan psikologis hanya melalui amar perceraian.

Penelitian dibatasi pada satu perkara dan empat sumber wawancara. Tidak tersedia keterangan langsung dari tergugat dan kedua anak, data guru, instrumen psikologis, maupun catatan perubahan perilaku secara berkala. Analisis putusan menggunakan uraian dokumen yang tersedia dalam bahan penelitian, sehingga tidak mencakup penilaian terhadap keseluruhan berkas persidangan. Dukungan tetangga hanya mencakup perilaku yang terlihat

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

di lingkungan. Keterbatasan tersebut membatasi klaim sebab-akibat serta generalisasi. Penelitian lanjutan dapat membedakan pengalaman masing-masing anak, menelusuri pelaksanaan nafkah, dan melibatkan sumber pendamping dengan prosedur yang sesuai untuk anak.

Batas keteralihan temuan perlu dibedakan dari kegunaannya bagi pembelajaran. Karena bersumber dari satu perkara, hasil penelitian tidak menunjukkan persentase penyebab perceraian atau pola seluruh keluarga di Sangatta. Kegunaannya terletak pada penjelasan mendalam mengenai keterhubungan tema yang tampak dalam bahan kasus. Perkara lain dapat memperlihatkan kombinasi kemampuan ekonomi, konflik, dan pengalaman anak yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan hasil untuk pembinaan keluarga perlu diawali penilaian kebutuhan keluarga yang menjadi sasaran.

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan penelusuran berkala untuk mengetahui perubahan kebutuhan setelah perpisahan. Informasi perlu dibedakan menurut masing-masing anak dan diperoleh melalui cara yang sesuai usia, disertai perlindungan kerahasiaan. Keterangan pengasuh, sekolah, dan tenaga pendamping dapat dibandingkan untuk memahami perbedaan konteks. Arah tersebut selaras dengan perhatian kajian perceraian terhadap proses transisi keluarga (Amato, 2010) dan pentingnya dukungan dalam penyesuaian anak (Kelly & Emery, 2003). Usulan ini merupakan rancangan pengembangan, bukan prosedur tambahan yang diklaim telah dilaksanakan.

SIMPULAN

Faktor ekonomi dalam perkara Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Sgta tampil sebagai persoalan pemenuhan nafkah yang memicu perselisihan rumah tangga. Suami disebut bekerja tetapi jarang memberikan nafkah, sehingga istri menanggung kebutuhan keluarga. Pertimbangan hakim menghubungkan bukti, konflik berkelanjutan, perpisahan tempat tinggal, dan tidak berhasilnya perdamaian dengan alasan hukum perselisihan serta pertengkaran terus-menerus. Pemeriksaan secara verstek tidak menghapus kebutuhan pembuktian, sedangkan mediasi tidak terlaksana karena tergugat tidak hadir.

Menurut ibu dan tetangga, anak mengalami rasa takut sebelum perpisahan, kesedihan pada awal perpisahan, serta perubahan interaksi sosial yang lebih terbuka sesudahnya. Temuan ini menunjukkan pentingnya memperhatikan konflik sebelum perceraian dan lingkungan pengasuhan setelahnya. Kesimpulan mengenai anak terbatas pada laporan informan, sehingga tidak menetapkan diagnosis atau pemulihan psikologis secara klinis. Penyelesaian perkara perlu diikuti perhatian terhadap keberlanjutan nafkah, keamanan pengasuhan, dan dukungan emosional sesuai kebutuhan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Amato, P. R. (2010). Research on divorce: Continuing trends and new developments. *Journal of Marriage and Family, 72*(3), 650–666. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00723.x

Conger, R. D., Conger, K. J., & Martin, M. J. (2010). Socioeconomic status, family processes, and individual development. *Journal of Marriage and Family, 72*(3), 685–704. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00725.x

Davies, P. T., & Cummings, E. M. (1994). Marital conflict and child adjustment: An emotional security hypothesis. *Psychological Bulletin, 116*(3), 387–411. https://doi.org/10.1037/0033-2909.116.3.387

Febianti, A., Wandira, R. A., Fahlawi, N. S., Rahmawati, E., Kurnia, M., Santana, P., Nurkholis, D., & Noviani, D. (2025). Dampak dan pengaruh perceraian terhadap perkembangan psikologis anak. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Amin, 2*(1), 111–123. https://doi.org/10.54723/jpai.v2i1.371

Habib, M. (2020). Faktor ekonomi sebagai alasan perceraian: Studi kasus Pengadilan Agama Klas 1 B Stabat tahun 2019. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2*(2), 253–261. https://doi.org/10.47467/as.v2i2.736

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Harold, G. T., & Sellers, R. (2018). Annual Research Review: Interparental conflict and youth psychopathology: An evidence review and practice focused update. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 59*(4), 374–402. https://doi.org/10.1111/jcpp.12893

Hasanah, U. (2019). Pengaruh perceraian orangtua bagi psikologis anak. *AGENDA: Jurnal Analisis Gender dan Agama, 2*(1), 18–24. https://doi.org/10.31958/agenda.v2i1.1983

Hidayat, R. E., & Fathoni, M. N. (2022). Konsep nafkah menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam. *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2*(2), 150–164. https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i2.6139

Kelly, J. B., & Emery, R. E. (2003). Children's adjustment following divorce: Risk and resilience perspectives. *Family Relations, 52*(4), 352–362. https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2003.00352.x

Lansford, J. E. (2009). Parental divorce and children's adjustment. *Perspectives on Psychological Science, 4*(2), 140–152. https://doi.org/10.1111/j.1745-6924.2009.01114.x

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2023/detail

Malterud, K., Siersma, V. D., & Guassora, A. D. (2016). Sample size in qualitative interview studies: Guided by information power. *Qualitative Health Research, 26*(13), 1753–1760. https://doi.org/10.1177/1049732315617444

Nyoto, N., Kisworo, B., Ridwan, R. bin, & Saputra, H. (2020). Pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, 11*(2), 479–500. https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.626

Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 42*(5), 533–544. https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y

Pengadilan Agama Sangatta. (2025). *Putusan Nomor 637/Pdt.G/2025/PA.Sgta* [Uraian dokumen perkara dalam dokumentasi penelitian].

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974

Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975

Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Rhoades, K. A. (2008). Children's responses to interparental conflict: A meta-analysis of their associations with child adjustment. *Child Development, 79*(6), 1942–1956. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2008.01235.x

Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan*. CV. Nata Karya. http://repository.iainponorogo.ac.id/484/

Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): A 32-item checklist for interviews and focus groups. *International Journal for Quality in Health Care, 19*(6), 349–357. https://doi.org/10.1093/intqhc/mzm042

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923